



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK**

NOMOR : 01.103/I/NK/2021

NOMOR : 415.4/01/Pem & Otda/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu (28-01-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NADIEM ANWAR MAKARIM** : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **ZULKIEFLIMANSYAH** : Gubernur Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkedudukan di Jalan Pejangik Nomor 12 Kota Mataram untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang memiliki Program Sekolah Penggerak.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai penyelenggara Program Sekolah Penggerak.
- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk bekerja sama menyelenggarakan Program Sekolah Penggerak.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam menjalin kerjasama strategis untuk penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk terjalannya kerjasama strategis yang berkesinambungan dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.

Pasal 2

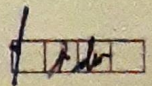
LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan program sekolah penggerak berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Nota Kesepakatan ini adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan sekolah luar biasa di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak;
 - b. penetapan Satuan Pendidikan sebagai Sekolah Penggerak;
 - c. pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak; dan



- d. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.

Pasal 4

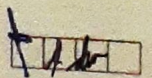
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan selain Penetapan Satuan Pendidikan sebagai sekolah penggerak akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 5

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN SEBAGAI SEKOLAH PENGGERAK

- (1) Penetapan satuan pendidikan sebagai sekolah penggerak dilakukan dengan seleksi kepala satuan pendidikan yang memiliki kepemimpinan pembelajaran (*instructional leadership*), pembelajaran berpihak kepada peserta didik, dan kemauan untuk belajar;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan sosialisasi kepada kepala satuan pendidikan untuk mendaftar proses seleksi.
- (3) **PIHAK KESATU** membuka pendaftaran bagi kepala satuan pendidikan untuk mengikuti proses seleksi.
- (4) **PIHAK KESATU** mendokumentasikan hasil penilaian kepala satuan pendidikan yang telah mengikuti seleksi dan memberikan rekomendasi kepada tim panel yang terdiri atas **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (5) Tim panel memilih dan menetapkan kepala satuan pendidikan sebagai pelaksana program sekolah penggerak berdasarkan kuota di setiap jenjang pendidikan.
- (6) Penetapan satuan pendidikan sebagai sekolah penggerak ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah secara nasional dan Keputusan **PIHAK KEDUA** sesuai wilayahnya.
- (7) Penetapan satuan pendidikan sebagai sekolah penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai lampiran dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.



Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

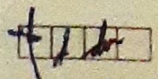
- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan addendum Nota Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam Nota Kesepakatan ini, maka untuk menyelesaikannya dilakukan melalui koordinasi **PARA PIHAK**.



Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



NADIEM ANWAR MAKARIM

PIHAK KEDUA,



ZULKIEFLIMANSYAH

[Handwritten signature]